



Media: BERNAS

Hari: Rabu

Tanggal: 22 Maret 2017

Halaman: 1

Reklame di Zona Terlarang Bakal Ditertibkan

JOGJA, BERNAS – Dinas Penanaman Modal dan Perizinan segera turun tangan untuk menertibkan seluruh reklame di zona larangan. Langkah ini menyusul temuan BPK Perwakilan DIY terkait kekurangan pembayaran pajak reklame tahun 2016.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Heri Karyawan, menjelaskan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame yang mengatur zonasi pendirian papan reklame di Kota Yogyakarta membuat sebagian besar reklame kini berada di area larangan. Konstruksi reklame yang lokasinya melanggar harus segera ditertibkan sebelum dimulainya proses ulang perizinan konstruksi media iklan luar ruang tersebut.

"Karena itu harus dinolkan dulu, ditertibkan reklame yang berada di taman atau trotoar, baru kami memulai ulang proses perizinannya," kata Heri saat dihubungi, Selasa (21/3).

Menurut Heri, upaya penertiban dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penyelenggara reklame di zona larangan yang mencoba mengelabui petu-

gas agar bisa memperpanjang masa izinnya. Sebabnya, sejak diterbitkannya Perda 2/2015, masih banyak penyelenggara reklame mengajukan IMB yang belakangan diketahui lokasi papan reklamenya berada di zona larangan.

Heri menambahkan, hal itu kontraproduktif dengan amanat Perda 2/2015 untuk menata sekaligus memperkuat reklame yang dari waktu ke waktu semakin marak berdiri di Kota Yogyakarta. Bahkan sempat ada sejumlah kalangan yang menyebut Kota Yogyakarta sebagai hutan reklame.

"Kami kan belum keluar izinnya. Kami tak berani karena secara teknis lokasinya melanggar, di trotoar dan di dalam taman," jelasnya.

Koordinator Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogyakarta, Winarta, juga mendorong secepatnya upaya penertiban. Tak sebatas 13 titik reklame yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saja, tapi juga seluruh reklame yang terindikasi melanggar aturan.

Menurut Winarta, penertiban bisa dilakukan dengan berbagai cara.

► ke hal 7

Reklame di Zona

Sambungan dari hal 1

Namun yang terpenting adalah bagaimana caranya agar pemilik reklame yang kurang bayar pajak segera memenuhi kewajibannya.

"Upaya paksa perobohan adalah jalan akhir dan itu memang membutuhkan cukup waktu. Tapi setidaknya dalam waktu dekat ini segel atau tutup papan reklamenya hingga pemiliknya melunasi

tunggakan pajak. Temuan BPK kan menyoroti kurang bayar pajak Rp 953,2 juta," katanya.

Forpi juga minta agar Pemkot Yogyakarta mengungkapkan identitas penyelenggara reklame yang kurang bayar pajak. "Ini sebagai bentuk transparansi," ujarnya. (age)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			
3. BPKAD			

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005